



PIAGAM KERJASAMA



ANTARA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-IIMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR

NOMOR : P-1662/Un.06-DU.I/ PP.01.1/VII/2020

NOMOR : 550/A/DFEIS-UNIFA/VII/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Firdaus Muhammad, MA. : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Hj. Yusmanizar, S.Sos. M.I.Kom. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua Belah Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia pada institusi masing untuk saling membantu dalam menunjang pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi.

2. Program-program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat kerjasama tersendiri oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Perubahan terhadap kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan oleh kedua belah pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat rangkat 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Piagam kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat Addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Alauddin



Dr. Firdaus Muhammad, MA

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-
Ilmu Sosial Universitas Fajar



Hj. Yusmanizar, S.Sos, M.I.Kom